



# BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR : 800/ 129 /2024

TENTANG

**PENETAPAN HARI YANG DILIBURKAN SETELAH IDUL ADHA 1445 HIJRIAH/2024  
MASEHI DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggarakan Keistimewaan Aceh berdasarkan kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.1/845/2024 tentang Penetapan hari yang diliburkan setelah Idul Adha 1445 Hijriah/2024 Masehi di Aceh, perlu menetapkan hari yang diliburkan setelah Idul Adha 1445 Hijriah/2024 Masehi di Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
  9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
  10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
  11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024;
  12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Aceh Tenggara Nomor 060/36/2024 tanggal 10 Juni 2024 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Hari yang diliburkan setelah Idul Adha 1445 Hijrah/2024 Masehi di Aceh Tenggara.

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARI YANG DILIBURKAN SETELAH IDUL ADHA 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI DI KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

- KESATU** : Menetapkan hari yang diliburkan setelah Idul Adha 1445 Hijriah/2024 Masehi di Kabupaten Aceh Tenggara pada hari Rabu dan Hari Kamis Tanggal 19 dan 20 Juni Tahun 2024;
- KEDUA** : Menetapkan hari Sabtu Tanggal 22 Juni 2024 dan Hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2024 sebagai hari pengganti jam kerja pada hari yang diliburkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu;
- KETIGA** : Hari yang diliburkan dan hari pengganti masuk kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua berlaku untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- KEEMPAT** : Bagi unit/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas dapat mengatur penugasan pegawai/piket,

sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;

**KELIMA** : Dalam rangka penegakan disiplin Aparatur Pemerintah, setiap pimpinan instansi di samping memonitor kedisiplinan secara berkesinambungan, agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran dan kepatuhan jam kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi/Unit kerja masing-masing pada hari pengganti masuk kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane  
Pada tanggal : 13 Juni 2024

 **Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,** 

  
**SYAKIR**



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

